



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7401045008890003, tempat tanggal lahir Kolaka, 10 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada ANDRI ALMAN ASSIGAF, S.H. dan MUHAMMAD ADIL HARISA, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) SULAWESI TENGGARA CABANG KOLAKA yang beralamat di Jalan. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan Domisili Elektronik [andrialman333777@gmail.com](mailto:andrialman333777@gmail.com), Nomor HP. 082312333777, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 88/VI/K/2024 tertanggal 24 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Klk



**TERGUGAT**, NIK , tempat tanggal lahir Kendari, 05 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan Februari tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 57 / 15 / II / 2012 bertanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai berpisah tempat tinggal, lalu Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Klk



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 1) ANAK, Jenis kelamin Perempuan Umur kurang lebih 12 Tahun Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 2) ANAK, Jenis kelamin Laki-laki Umur kurang lebih 7 Tahun Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

6. Bahwa penggugat selama perkawinan dengan tergugat tidak memiliki pendapatan yang tetap dalam mengasuh dan mendidik kedua orang anak penggugat, dan kedua orang anak tersebut dalam asuhan dan didikan penggugat, dimana penggugat mengajukan gugatan ini belum mendapatkan pendapatan yang tetap olehnya itu penggugat mohon juga ditetapkan hak anak sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam tentang hak-hak istri pasca perceraian;

7. Bahwa hak anak yang dimaksud penggugat sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik namun sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;

9. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a) Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat sering memaki-maki tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi ;
- b) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c) Bahwa Tergugat juga telah menceraikan Penggugat secara lisan pada bulan desember 2023;

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Kik*



10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi dibulan Desember Tahun 2023, disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah harta dan nafkah atau pemberian Tergugat kepada Penggugat sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat seperti itu, dan kedua orang tua Penggugat telah menemui kedua orang tua tergugat agar tergugat di pulangkan kerumah orang tua asalnya sampai sekarang;

11. Bahwa hingga saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh dari harapan dan tujuan perkawinan, karena pertengkaran tak kunjung usai, dikarenakan sikap Tergugat benar-benar membuat hati dan perasaan Penggugat sangat tidak nyaman untuk menjalani hidup bersama, walaupun dipaksakan maka akan berakhir tidak baik pula;

12. Bahwa pada prinsipnya Penggugat ingin menjalani hidup lebih baik lagi dan berpisah (Cerai) merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan keluarga Penggugat;

13. Bahwa Penggugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Klk*



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menghukum tergugat membayar nafkah kedua orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Subsidiar**

Atau apabila Pengadilan Agama Berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut posita nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta petitum nomor 3 (tiga) terkait hak-hak istri pasca perceraian;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 57 / 15 / II / 2012 Tanggal 13 Februari 2012,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Klk



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi penyebab penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memaki-maki tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi penyebab penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memaki-maki tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Kik*



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan mencabut posita nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta petitum nomor 3 (tiga) terkait hak-hak istri pasca perceraian. Perubahan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak merugikan hak Tergugat, oleh karena itu perubahan gugatan tersebut diperbolehkan berdasarkan Pasal 127 Rv yang menyebutkan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Kik*



cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

- a) Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati Peggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat sering memaki-maki tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi ;
- b) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;
- c) Bahwa Tergugat juga telah menceraikan Peggugat secara lisan pada bulan desember 2023;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Klk*



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, namun sejak bulan Desember 2023 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat sering memaki-maki tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Kik*



Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat sering memaki-maki tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.KIk



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة التوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.KIk



tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Klk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**IANT ZAISKI, M.S.,S.SOS BIN MAKMUR**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Rahman, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)